



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 814/PDT/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding , umur 48 tahun, agama Kristen, pekerjaan Karyawan swasta, beralamat di Jakarta Barat, dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor kuasanya dan memberi kuasa penuh kepada REZA BOENTORO, SH.Mkn. YULIANA KAMARUDIN, SH. Para Advokat pada BOENTORO & ASSOCIATES LAW OFFICE , beralamat di Jl. Elang III, Blok HF 03/02, Bintaro Jaya Sektor 9, Tangerang Selatan 15229 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2023 , selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat** ;

Lawan

Terbanding , bertempat tinggal di Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor kuasanya, Ida Ayu Sri Utami Wijayanti, S.H., dan A.A. Ngr. Bgs. Widia Pradnya Putra, S.H. Advokat-Advokat PERADI dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Utami Wijayanti" yang beralamat di Menara BCA Grand Indonesia, Lantai 50, Jl. M.H. Thamrin Nomor 1 Jakarta 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2023 , selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 814/PDT/2023/ PT DKI tanggal 30 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 814PDT/2023/PT DKI tanggal 30 Agustus 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Halaman 1 dari 9 hal Putusan Nomor 814/PDT/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 767/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt tanggal 10 April 2023, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 6 Desember 2003, Kutipan Akta Perkawinan No. 5417/1/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Sipil Propinsi DKI Jakarta, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Tergugat sebagai wali dari kedua Anaknya, yaitu :
 1. Anak kesatu, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2006, sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 284/U/JP/2006 tertanggal 16 Februari 2006.
 2. Anak kedua, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 14 November 2014 sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 18608/KLU/00JU/2014 tertanggal 22 Desember 2014.
4. Menetapkan Penggugat untuk menanggung biaya hidup kedua Anaknya, yaitu menanggung Biaya Pemeliharaan Hidup dan Biaya Pendidikan kedua Anak sepenuhnya ditanggung oleh Pengugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provins DKI Jakarta guna didaftarkan atau dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan membawa salinan putusan tersebut kepada Kantor Dinas

Halaman 2 dari 9 hal Putusan Nomor 814/PDT/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta guna dicatat dan diterbitkan akta penceraian;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 767/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 April 2023, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 69/SRT.PDT.BDG/2023/PN.JKT.Brt jo Nomor : 767/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt. yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 14 April 2023 ;

Menimbang bahwa atas permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 14 Juni 2023 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 14 Juni 2023 yang diterima di Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 14 Juni 2023 dan telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 14 Juni 2023 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Banding tanggal 26 Juni 2023 dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 26 Juni 2023 ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing kepada :

1. Pembanding semula Penggugat pada tanggal 26 Mei 2023 ; ;
2. Terbanding semula Tergugat pada tanggal 14 Juni 2023 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat di dalam memori banding pada pokoknya memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.767/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt. tanggal 10 April 2023

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan sangketa perkara perdata No.767/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt. selesai dengan kesepakatan perdamaian berikut dengan segala akibat hukumnya
2. Mengesahkan kesepakatan perdamaian Pembanding – Terbanding yang dituangkan dalam Akte kesepakatan perdamaian penyelesaian perkara dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.767/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt. tanggal 10 April 2023 No.11 tanggal 12 Juni 2023 yang dibuat dihadapan Makmur Tridharma Notaris di Jakarta ;
3. Menghukum Pembanding – Terbanding untuk tunduk dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam Akte kesepakatan perdamaian penyelesaian perkara dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.767/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt. tanggal 10 April 2023 No.11 tanggal 12 Juni 2023 yang dibuat dihadapan Makmur Tridharma Notaris di Jakarta ;
4. Biaya perkara menurut hukum

Menimbang atas Memori Banding Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Banding yang pada pokoknya mohon berkenan Yang Mulya Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta untuk memeriksa dan memberi amar putusan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 9 hal Putusan Nomor 814/PDT/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding / Penggugat ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.767/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt. tanggal 10 April 2023.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak atau menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat seluruhnya
2. Membayar perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, seluruh isi memori banding Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding Terbanding semula Tergugat telah dianggap termuat serta merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 767/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt. tanggal 10 April 2023 berikut Berita Acara Persidangan perkara tersebut, serta memperhatikan memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding Terbanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 767/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt. tanggal 10 April 2023 berikut Berita Acara Persidangan perkara tersebut, serta memperhatikan memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding Terbanding semula Tergugat maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan – alasan yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Pembanding semula Penggugat mengemukakan bahwa antara Pembanding semula Penggugat

Halaman 5 dari 9 hal Putusan Nomor 814/PDT/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terbanding semula Tergugat selalu terjadi pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak mungkin untuk dapat didamaikan lagi, karena perselisihan antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat muncul dari perbedaan prinsipil antara sifat dan karakter Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat yang tidak memungkinkan lagi untuk dapat hidup berdampingan sebagai suami-istri. Dengan perbedaan prinsipil ini, Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat tidak dapat lagi menyatu untuk berkomunikasi ataupun menyelesaikan perselisihan dengan baik;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat menolak dalil Pembanding semula Penggugat yang menyatakan perselisihan antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat muncul karena perbedaan prinsip antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat, pada faktanya Terbanding semula Tergugat sangat sabar menghadapi segala apa yang telah dilakukan Pembanding semula Penggugat yang melanggar komitmen perkawinan dengan memiliki wanita idaman lain secara terang-terangan tanpa memikirkan perasaan Terbanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini pihak Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan alat bukti saksi – saksi yang menerangkan dipersidangan bahwa antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat selalu terjadi pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak mungkin untuk dapat didamaikan lagi, karena perselisihan antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat muncul dari perbedaan prinsipil antara sifat dan karakter Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat yang tidak memungkinkan lagi untuk dapat hidup berdampingan sebagai suami-istri. Dengan perbedaan prinsipil ini, Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat tidak dapat lagi menyatu untuk berkomunikasi ataupun menyelesaikan perselisihan dengan baik;

Menimbang, bahwa dari jawaban Terbanding semula Tergugat seperti tersebut diatas yang menolak dalil gugatan Pembanding semula Penggugat dengan mengemukakan pada faktanya Terbanding semula Tergugat sangat

Halaman 6 dari 9 hal Putusan Nomor 814/PDT/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabar menghadapi segala apa yang telah dilakukan Pembanding semula Penggugat yang melanggar komitmen perkawinan dengan memiliki wanita idaman lain secara terang-terangan tanpa memikirkan perasaan Terbanding semula Tergugat;

Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa sebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat bukan karena disebabkan oleh kesalahan pihak Terbanding semula Tergugat, justru oleh karena perbuatan Pembanding semula Penggugat sendiri yang merasakan hubungannya tidak harmonis.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim yang mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat, yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding gugatan Pembanding semula Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa disamping itu ternyata setelah memperhatikan memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat masing – masing dengan dilampiri Akta Kesepakatan Perdamaian Penyelesaian Perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 767/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt. tanggal 10 April 2023 antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sudah terjadi kesepakatan penyelesaian perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 767/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt. tanggal 10 April 2023 pada pokoknya antara lain : Untuk rujuk serta tetap mempertahankan perkawinannya, para pihak (Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat) sepakat dan setuju memohon kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 767/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt. tanggal 10 April 2023 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor

Halaman 7 dari 9 hal Putusan Nomor 814/PDT/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

767/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt. tanggal 10 April 2023 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan dibatalkan maka pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 767/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt. tanggal 10 April 2023 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu , tanggal 27 September 2023, oleh IDA BAGUS DWI YANTARA, SH.Mhum., sebagai Hakim Ketua, , KAREL TUPPU, S.H.,MH., dan KHAIRUL FUAD, SH.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta dihadiri BEN BELLA HUSIN, SH.,MH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 8 dari 9 hal Putusan Nomor 814/PDT/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KAREL TUPPU, S.H., M.H.

IDA BAGUS DWI YANTARA, SH.Mhum.

KHAIRUL FUAD, SH.,M.Hum

Panitera Pengganti,

BEN BELLA HUSIN,SH. MH.

Perincian biaya:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Proses</u> | : <u>Rp130.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)